

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan karunia terindah yang dititipkan oleh Allah yang mencakup seluruh proses eksistensi, mulai dari pembuahan hingga kematian. Kitab Kejadian 1:27, menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap individu memiliki martabat yang tak ternilai. Dalam perspektif iman Kristiani, kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah hak prerogatif Allah, sehingga tidak seorang pun berwenang mempercepat atau menunda akhir hidup manusia. Dengan demikian, setiap kondisi, termaksud yang paling kritis sekalipun, harus dijalani sebagai bagian dari kehendak ilahi.

Manusia bereksistensi di dunia karena hidup. Manusia tidak pernah menciptakan dirinya sendiri atau menentukan nasibnya ketika dilahirkan ke bumi. Sejak awal, manusia menemukan dirinya “terlempar” ke dunia dan dituntut bertanggung jawab atas segala tindakannya di hadapan sesama.¹ Kehidupan menjadi proses pencarian identitas yang utuh, yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan orang lain. Sebagai *homo socius*, manusia membutuhkan relasi sosial yang menuntut tanggung jawab moral berupa penghargaan terhadap kehidupan setiap pribadi. Menghargai kehidupan berarti menghormati Allah sebagai pencipta sekaligus menghormati proses kehidupan itu sendiri, sehingga setiap manusia berkewajiban menjaga dan menghargai kehidupan sejak awal hingga akhir hayatnya.

Kehidupan dan kematian merupakan dua siklus yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. Setiap manusia akan mengalami proses demikian. Kehidupan merupakan perjalanan menuju kematian. Kehidupan, tidak selalu berjalan mulus seturut keinginan manusia, yang ditandai kebahagiaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Ada saat di mana manusia mengalami penderitaan seperti penderitaan fisik dan psikis. Penderitaan fisik kerap berdampak

¹ A. Setyo Wibowo dkk., *Para Pembunuh Tuhan* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2009), hlm. 12.

pada kondisi mental, sehingga menimbulkan krisis dan dilema eksistensial. Situasi demikian menuntut pendampingan yang memadai dari pihak keluarga maupun tenaga medis. Tanpa dukungan tersebut, individu berisiko mengambil keputusan ekstrem yang tidak rasional, yakni mempercepat kematian.

Kematian sering dipandang sebagai hal yang menakutkan, terutama karena prosesnya kerap disertai penderitaan panjang terutama, pada individu dengan kondisi kesehatan yang memburuk.² Isu akhir kehidupan kini semakin marak diperbincangkan, salah satunya terkait eutanasia. Eutanasia merupakan tindakan mengakhiri hidup secara sengaja untuk menghapus penderitaan. Dalam perspektif medis, eutanasia dipahami sebagai kematian tanpa rasa sakit, yang umumnya diidamkan oleh pasien dengan penyakit parah dan tidak memiliki harapan sembuh, karena penderitaan yang dialami sangat berat.

Kasus eutanasia umumnya muncul akibat ketidakmampuan individu menghadapi penderitaan, sehingga tindakan ini sering dijadikan pelarian dari realitas hidup maupun solusi terakhir atas masalah yang dihadapi. Praktik tersebut menimbulkan keresahan sosial dan seharusnya menjadi tanggung jawab etis seluruh umat manusia. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, turut mendorong terjadinya eutanasia. Ada berbagai kontroversi terkait tindakan ini, khususnya dalam perspektif iman Kristiani yang menilainya sebagai dosa. Akan tetapi, dalam tulisan ini, (latar belakang) penulis menyoroti dua faktor utama yang memuluskan praktik tersebut, yakni kemajuan teknologi dan kedangkalan pemaknaan hidup.

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang medis, memiliki peran ambivalen terhadap praktik eutanasia. Di satu sisi, perkembangan teknologi memungkinkan diagnosis suatu penyakit lebih akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, teknologi ini bisa membantu pasien untuk mengatasi penderitaan yang dialami dan terus mempertahankan kehidupan, seperti penggunaan teknologi respirator (alat bantu pernapasan). Namun, di sisi lain, teknologi medis juga dapat mempercepat proses menuju kematian, sebagaimana

² Dhimas Anugrah dan Jessica Layantara, *Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2024), hlm. 23.

tampak dalam praktik eutanasia. Dengan demikian, teknologi modern menghadirkan sikap paradoks yakni, mampu menjadi sarana penyelamatan sekaligus membuka peluang munculnya persoalan etis baru.

Selain faktor teknologi, penyebab eutanasia lainnya adalah rendahnya stidak selalu seragam. Individu yang optimis melihat kehidupan sebagai sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, tidak semata-mata berorientasi pada kenikmatan. Sebaliknya, individu yang pesimis cenderung menilai hidup sebagai rangkaian penderitaan.³ Sikap pesimis ini yang kerap melahirkan hasrat kematian yang tinggi.

Data dari berbagai lembaga etika menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam praktik eutanasia. Legalitas tindakan ini berkembang pesat di sejumlah negara maju seperti Belanda dan Belgia, sehingga pelaksana maupun pendampingnya tidak dikenai sanksi pidana.⁴ Laporan tahunan komite peninjauan eutanasia regional, di Belanda mencatat lonjakan kasus sejak diberlakukannya undang-undang eutanasia pada 2002, yakni 1.882 kasus, meningkat menjadi 4.188 kasus pada tahun 2012, dan mencapai 9.958 kasus pada tahun 2024.⁵ Mayoritas kasus dilakukan pada pasien penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ironisnya lebih dari separuh dilaporkan dilakukan tanpa persetujuan eksplisit pasien.

Di Belgia menurut studi yang dipublikasikan dalam *Canadian Medical Association Journal*, sejak legalisasi eutanasia di Belgia pada tahun 2002, jumlah kasus terus meningkat signifikan. Mulai dari 235 kasus pada tahun 2003, angka tersebut naik menjadi 1.807 kasus pada tahun 2016 dan mencapai 2.700 kasus pada tahun 2021, sehingga dalam kurun dua dekade terjadi peningkatan

³ Arnoldus Nofrianus Kolia, Zakharias Briaa dan Siprianus Karloman, "Bunuh Diri dalam Perspektif Evangelium Vitae Yohanes Paulus II", *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1:11 (Mataram: November 2024), hlm. 898.

⁴ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Pro Kontra Eutanasia Bagi Pasien* (Jakarta: Penerbit Tempo Publishing, 2022), hlm. 69.

⁵ Marco La Rocca, "Netherlands Eutanasia Cases, Increase By 10 Percent In 2024", dalam *Eu News*, 24 Maret 2025, <https://www.eunews.it/en/2025/03/24/netherlands-eutanasia-cases-increase-by-10-percent-in-2024/>, diakses pada 25 April 2025.

tajam.⁶ Belgia merupakan negara kedua setelah Belanda yang melegalkan praktik ini. Awalnya, regulasi hanya berlaku bagi orang dewasa dengan penderitaan fisik yang tidak tertahankan dan tidak dapat diobati, namun sejak 2014 cakupannya diperluas hingga anak di bawah umur.⁷ Torehan ini menjadikan Belgia negara pertama yang mengizinkan eutanasia bagi anak-anak.

Hal serupa terjadi di negara Uruguay, praktik eutanasia diberikan ruang kebebasan, meskipun tetap dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan, namun tidak dipandang sebagai tindak kriminal berat.⁸ Sebaliknya, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Jerman, dan Denmark menilai eutanasia sebagai kejahatan. Di Norwegia, tindakan ini diperlakukan sebagai pembunuhan khusus dengan pertimbangan tertentu.⁹ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa isu eutanasia tetap menjadi perdebatan kontroversial dengan konsekuensi hukum dan moral yang kompleks, bergantung pada konteks masing-masing negara. Adapun beberapa negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, secara tegas melarang praktik ini.¹⁰

Tindakan eutanasia dewasa ini semakin nampak sebagai problematika global yang mendesak. Walaupun data statistik mengenai jumlah kasus per negara per tahun belum sepenuhnya terverifikasi, temuan dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa praktik ini merupakan isu serius yang menuntut perhatian segera. Persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab individu atau kelompok tertentu semata, melainkan harus menjadi kepedulian kolektif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga sipil hingga pemegang otoritas. Sinergi lintas sektor akan sangat menentukan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan praktik eutanasia.

Permasalahan eutanasia hingga kini belum mencapai kesepakatan yang tegas. Sebagian pihak menolak karena dianggap bertentangan dengan kesucian

⁶ Jacques Wels, "Belgium Eutanasia Trends, Dispute 'Slippery Slope' Argument New Study", dalam *The Conversation*, 24 April 2025, <https://theconversation.com/belgiums-euthanasia-trends-dispute-slippery-slope-argument-new-study-252323>, diakses pada 25 April 2025.

⁷ Pusat Data dan Analisa Tempo, *op. cit.*, hlm. 71.

⁸ F. A. Eka Yudianto, *Eutanasia* (Jakarta: Penerbit Obor, 2005), hlm. 52.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

hidup serta nilai moral dan etika, sementara kelompok lain membenarkannya atas dasar hak untuk mati dan menentukan nasib sendiri. Pandangan ini menekankan kebebasan pasien untuk mengatur kehidupannya, sehingga pilihan mereka harus dihormati. Argumen tersebut sering dijadikan dasar pembelaan terhadap penolakan yang muncul. Di sisi lain, sejumlah forum dan kalangan medis terus berupaya mendorong legalisasi melalui rancangan undang-undang kesehatan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana penghormatan terhadap kehidupan perlahan melemah dan tidak lagi dijadikan pijakan utama.

Sikap Gereja terhadap eutanasia berbeda dari pandangan yang mendukung praktik tersebut. Gereja menilai bahwa eutanasia merusak martabat manusia sebagai citra Allah dan memandangnya sebagai persoalan sosial yang menuntut keterlibatan seluruh masyarakat. Landasan Gereja Katolik berakar pada hakikatnya sebagai sakramen keselamatan, yang menuntut tanggung jawab nyata terhadap dunia. Kehadiran Gereja tidak terbatas pada pelayanan liturgis, melainkan diwujudkan dalam aksi konkret untuk menghadirkan Kerajaan Allah melalui nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan.¹¹ Dengan demikian, Gereja memiliki tugas fundamental untuk memperjuangkan nilai-nilai tersebut demi seluruh umat manusia.

Berdasarkan misinya, Gereja menegaskan bahwa seluruh manusia setara di hadapan Allah sebagai pencipta, sehingga eutanasia harus ditolak. Penolakan ini berakar pada ajaran moral Kristiani yang menegaskan kesucian hidup sebagai anugerah Allah yang wajib dihormati dan dijaga sejak proses pembuahan. Oleh karena itu, pasien dalam kondisi terminal tetap dipandang sebagai pribadi yang harus diselamatkan. Kompleksitas persoalan muncul karena sebagian orang belum memahami makna dan nilai kehidupan, sehingga dengan mudah membenarkan eutanasia atas dasar hak untuk mati atau menentukan nasib sendiri. Gereja menolak pandangan tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap perlindungan martabat serta kesucian hidup manusia.

¹¹ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 701.

Penolakan Gereja terhadap eutanasia tidak dimaksudkan sebagai sikap antipati terhadap pasien terminal, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar mereka memperoleh pertolongan dan tetap dihargai martabatnya. Pasien yang menderita parah dipandang sebagai pribadi yang harus didukung, bukan dijauhi atau dimusnahkan. Gereja sebagai umat Allah memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka bertahan dan keluar dari penderitaan. Berangkat dari problematika ini, penulis berupaya menganalisis isu eutanasia dari perspektif moral Kristiani, dengan tujuan memahami sejauh mana ajaran moral tersebut dapat memberikan landasan dalam memahami dan menilai persoalan medis. Tulisan ini dirumuskan dengan judul **Memahami Problematika Eutanasia dari Perspektif Moral Kristiani**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah pokok yang hendak dikaji dalam tulisan ini dapat dirumuskan menjadi bagaimana memahami problematika eutanasia dari perspektif moral Kristiani? Masalah pokok ini dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini: *Pertama*, apa yang dimaksudkan dengan eutanasia? *Kedua*, mengapa eutanasia dilihat sebagai *problem*? *Ketiga*, bagaimana eutanasia dilihat dari perspektif moral kristiani?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini ditulis dengan beberapa tujuan:

Pertama, tulisan ini di susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Kedua, menggugah kepedulian terhadap isu-isu krusial seputar akhir kehidupan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi modern yang, selain membawa manfaat besar bagi manusia, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti praktik eutanasia. Penulis menekankan perlunya pengendalian penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi martabat manusia, terutama dalam penanganan pasien terminal.

Ketiga, memberikan informasi serta pemahaman yang mendalam kepada pembaca mengenai tindakan eutanasia, dengan menempatkannya dalam kerangka moral Kristiani. Penulis berupaya memperlihatkan keterkaitan antara isu bioetika ini dengan prinsip-prinsip moral iman Kristiani.

Keempat, meyakinkan pembaca bahwa praktik eutanasia bertentangan dengan hukum moral. Meskipun tema ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi, penulis berusaha menyajikan analisis sesuai kapasitas ilmiah yang dimiliki.

Kelima, menguraikan problematika eutanasia secara rinci, menyajikan tanggapan kritis, serta menawarkan solusi dan strategi penanganan berdasarkan perspektif moral Kristiani.

Keenam, memberikan masukan bagi tenaga medis maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perawatan pasien dengan kondisi sakit berat, agar mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan etis demi menjaga kehidupan serta martabat manusia.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti kamus, dokumen Gereja, buku, jurnal, manuskrip, serta surat kabar, guna mendukung analisis dan penyusunan skripsi. Selain itu, penulis memanfaatkan akses internet untuk memperoleh informasi aktual yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri atas empat bab. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Bab II menguraikan gambaran umum mengenai eutanasia, meliputi pengertian eutanasia, sejarah eutanasia, jenis-jenis eutanasia, faktor-faktor yang mempengaruhi eutanasia, serta dampak yang

ditimbulkan akibat eutanasia. Bab III merupakan inti pembahasan, yang menyoroti praktik eutanasia dan kontribusi ajaran moral Kristiani dalam upaya meminimalisasi tindakan tersebut. Bab IV sebagai bagian penutup dari karya ini, berisi kesimpulan menyeluruh serta saran yang relevan bagi pengembangan kajian.